

RPP – STRUKTUR DAN TIM PENGELOLA

2026

Kpt 04 TAHUN 2026, 8 HLM

PENETAPAN STRUKTUR DAN TIM PENGELOLA RUMAH PINTAR PEMILU KENDHALISADA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk Struktur dan Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilu Kendhalisada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; dan PKPU No. 365/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk ini menetapkan Struktur dan Tim Pengelola Rumah Pintar Pemilu Kendhalisada di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp. 3 hlm.